



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 telah diterbitkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2019, dan setelah evaluasi Kementerian Dalam Negeri sesuai surat Nomor 050/3124/Bangda tanggal 7 Agustus 2020, telah dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Gubernur dimaksud, sehingga dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2020;
- c. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menyusun perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
  - b. Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2020 Triwulan II;
  - c. Perkembangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
  - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan;
- BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II RKPD Tahun 2020;
- BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD;
- BAB VI. Penutup;

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2020 merupakan penjabaran dari Tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2020, dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020, maka untuk mencapai target kinerja pembangunan tahun 2020 dalam pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2020 beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Seluruh Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2019-2023;
2. Dalam upaya menjagakonsistensi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah /Instansi harus membuat Perubahan RencanaKerja (P-Renja) yang selaras dengan Perubahan RKPD Tahun 2020 serta memperhatikan perkembangan realisasi kinerja dan anggaran Renja sampai dengan dengan Triwulan I Itahun 2020;
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Tahun 2020 melalui Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah.
4. Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perubahan (PPAS-P) Tahun 2020 serta P-RAPBD Perubahan tahun 2020.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek pelaksanaan setiap kebijakan serta program dankegiatan pembangunan;
6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020;



7. Pada akhir tahun 2020, setiap kepala Perangkat Daerah /Instansi wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
  8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah /Instansi, dan hasil evaluasi tahunan ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2022;
  9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2020, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
  
H. ROZANI ERA WADI, SH. M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199703 1 007

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM

  
  
H. ROZANI ERAWADI, SH M.S.  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19710124 199703 1 007